

**ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM REHABILITASI NAMA BAIK AKIBAT
SALAH TANGKAP MENURUT PASAL 1 BUTIR 23 KUHP TENTANG
REHABILITASI PENANGKAPAN**

**ANALYSIS POLICE EFFORTS IN CLEAR HER NAME DUE TO FALSE ARREST
ACCORDING TO ARTICLE 1, ITEM 23 ABOUT REHABILITATION ARREST
CRIMINAL CODE**

Disusun Oleh :
Wayan Diana
Dadang Suprijatna
Aal Lukmanul Hakim

ABSTRACT

Positions wrongly in Indonesia's criminal justice system was relatively less attention, and yet provide direct protection against the victim. Criminal law policy for the protection of victims of wrongful arrest of a criminal offense, used with an integral approach and balance between penal policies (penal policy) and non penal policy (non penal policy) in order to achieve the welfare of the community.

The method used in this research is a normative legal research methods descriptive analysis, which is intended to provide data as possible about a situation. In this case the intended data is data that can be used as research material, which is used to determine the various statutory provisions governing the authority of the police in restoring the good name of victims of wrongful arrests.

Rehabilitation described in Article 97 paragraph (1) as follows: "a right to obtain rehabilitation if the court acquitted or freed from all lawsuits whose decision has had permanent legal force."The consequences of the law in the case of wrongful arrests should not only for the victims be wrongly alone but ought to fulfill a sense of justice in society should also have the responsibility of police investigators alone. Legal responsibilities of law enforcement in this case that should be able to apply Article 1, point 23 of the Code of Criminal Procedure mentioned rights wrongly rehabilitation.

The conclusion of this study Accountability police investigators in arresting the suspect one of them is doing the rehabilitation of suspects, where rehabilitation is continued provision of compensation. If damages are set in the two chapters, rehabilitation arranged in one article only, namely Article 97 of the Criminal Procedure Code. Thus still expected to implementing regulations. Rehabilitation is the right person to get redress in capabilities, position and dignity and dignity given to the level of investigation, prosecution, or trial since been arrested, detained, charged, or prosecuted without reason that by law or by reason of a mistake as to the person or the law is applied.

Keywords: Clear Her, Name, False Arrest

ABSTRAK

Posisi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung kepada korban. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana, dipakai melalui pendekatan yang menyeluruh dan keseimbangan antara kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan non penal (*non penal policy*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Tanggung

jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu harus dapat menerapkan Pasal 1 butir 23 KUHAP disebutkan tentang hak rehabilitasi korban salah tangkap.

Pertanggungjawaban penyidik Polri dalam melakukan penangkapan adalah melakukan rehabilitasi terhadap tersangka, dimana rehabilitasi merupakan lanjutan ketentuan dari ganti rugi. Kalau ganti kerugian di atur dalam dua pasal, rehabilitasi diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 97 KUHAP. Dengan demikian masih diharapkan peraturan pelaksana. Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Nama Baik, Salah Tangkap

PENDAHULUAN

Kedudukan Kepolisian tidak diatur dengan pasti dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, yakni "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara".

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2002, istilah kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika menyimak dari pengertian fungsi polisi seperti dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah alat pemerintah memiliki kewenangan sebagai lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian arti dari kepolisian ini diawali dari konsep fungsi kepolisian yang tugasnya sudah diatur dalam fungsi dan wewenangnya.¹

Polri diberikan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain, yaitu kekuasaan fisik untuk mencampuri kebebasan para anggota masyarakat. Polisi bertanggungjawab untuk mengawasi, memeriksa/ menginterogasi, menangkap dan menahan. Polisi juga memiliki kewenangan diskresi, dimana jika diperlukan waktu-waktu tertentu bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Begitu tingginya kekuasaan dan kewenangan Polri, menyebabkan publik berpendapat bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan *justifikasi* (pembenaran) jika dikritik.²

Peran Polri dalam mengatasi dan melaksanakan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebut dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:³

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian.

Dalam penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyidik memiliki kewenangan yaitu:⁴

1. Menerima laporan/pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti; (Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)
5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).

¹ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Tempo Interaktif, Jakarta, 2001, Hlm.102

² Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011, Hlm.1

³ Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007, Hlm.38

⁴ *Ibid.*, Hlm.42

Hubungan antara lembaga kepolisian dengan kejaksaan, peradilan dan advokat dalam sistem peradilan pidana dan yang melakukan proses untuk mencapai *out put* ini yang dikaji dan dibahas dalam sub-bahasan ini.⁵ Apabila kita cermati hubungan antara kepolisian dengan lembaga lain dalam *criminal justice system* adalah merupakan hubungan legalitas fungsional, yaitu hubungan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi yang melekat dan diemban oleh masing-masing lembaga, yang semua itu tertuju pada penegakan hukum pidana. Hubungan ini bersifat administratif.⁶

Menjalankan fungsi dan wewenang kepolisian adalah menjalankan suatu jabatan, yakni jabatan kepolisian yang memiliki wewenang umum kepolisian. Jabatan di sini berkaitan dengan kewajiban setiap anggota Polri tanpa berorientasi pada pangkat, bidang maupun kedudukan, namun sebagai jabatan yang mengikat sebagai anggota Polri karena undang-undang. Sehubungan dengan itu, jenis jabatan ini bersifat tetap serta mengikatbagi pihak anggota Polri selama masih menjalankan dinas aktif.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan, bahwa : "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dengan demikian setiap anggota kepolisian merupakan pejabat, artinya menjalankan wewenang umum tugas kepolisian".

Pejabat kepolisian mengandung makna pejabat pemerintahan yang diberi tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian, sehingga dengan pisahnya TNI dan Polri pejabat kepolisian bukan lagi pejabat ABRI, akan tetapi masuk pada kategori Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebagai penyidik Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan.

Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dituntut melalui lembaga praperadilan. Dari tindakan tersebut maka bisa diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi.

Guna melaksanakan penyelidikan penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang disangka/diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup. Penangkapan dilakukan apabila pelaku yang diduga keras melakukan tindak sebelumnya ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh aparat kepolisian dilengkapi surat tugas dengan memberikannya kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 17 KUHAP.

Prosedur Penangkapan Terhadap Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana dalam KUHAP memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) tertentu agar pelaksanaan hukum bisa berjalan sesuai aturan. Jika pelaku hukum dalam hal ini adalah penegak hukum tidak memperhatikan prosedur hukum acara yang telah ada, maka banyak kemungkinan akan timbul bermacam-macam dari masyarakat. Dalam tahapan melaksanakan penangkapan untuk seseorang yang diduga sebagai pelaku pidana, ada aturan-aturan atau elemen yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum.

⁵ Suryono, *Hukum Kepolisian*, Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm.64

⁶ Seminar Dengan Topik "*Criminal Justice System Di Negara Hukum Indonesia*" dilaksanakan padatanggal 25 Mei 2010 di Hotel Atlet Century Park Jakarta

Karena semua warga memperoleh perlakuan yang sama dimata hukum. Contoh kecil unsur yang sangat penting adalah mengenai Hak Tersangka untuk memperoleh perlakuan manusiawi.⁷

Pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 pukul 09.15 di Ruko Jl. Tumenggung Wira Direja Kp. Kb. Danas Rt. 03/07 Kel. Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian 19 set komputer warnet merk LG 22 Inc LED yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal identitasnya, yaitu dengan cara diduga pelaku masuk ke dalam Ruko melalui Ruko sebelah dan diketahui pembatas dari triplek di bongkar untuk masuk orang dan keluar barang, yang kebetulan ruko sebelah dalam keadaan kosong, dan kesempatan itu oleh pelaku dimanfaatkan untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang tersebut di atas, pelapor mengetahui terjadinya pencurian yaitu setelah sampai di lokasi/tkp, atas kejadian pencurian tersebut pihak pelapor/pemilik barang menderita kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000, (dua ratus juta). Berdasarkan laporan tersebut maka Polsek Bogor Utara melakukan penangkapan terhadap RB dimana tersangka diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Namun dari hasil pemeriksaan terhadap RB tidak terbukti melakukan pencurian sebelum adanya bukti-bukti dan saksi-saksi pendukung lain yang menguatkan perbuatannya, sehingga oknum pelaku diamankan dikeluarkan sebelum adanya bukti atau saksi yang menguatkan perbuatan tersangka.⁸

Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem hukum acara pidana Indonesia ternyata relatif tidak mendapat perhatian, dan tidak ada kepastian hukum mendapatkan perlindungan sepenuhnya dan secara langsung kepada korban. Ketentuan hukum tentang perlindungan terhadap korban salah tangkap itu meliputi Undang-undang tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAP dan Peraturan Pelaksananya. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban salah tangkap dalam tindak pidana, digunakan dengan pendekatan umum dan keseimbangan antara kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan non penal (*non penal policy*) guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁹

Kebijakan hukum pidana rehabilitasi bagi korban salah tangkap terdapat pada Pasal 1 butir 23 KUHAP.

Salah tangkap yang menimpa terpidana menimbulkan konsekuensi hukum bahwa yang bersangkutan bisa meminta peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya sebab terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan/sangkaan atas perbuatan atau kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana dapat menuntut ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut : Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian”.

Selanjutnya mengenai Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap semestinya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknyanya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu harus dapat menerapkan Pasal 1 butir 23 KUHAP disebutkan tentang hak rehabilitasi korban salah tangkap.

Rehabilitasi adalah suatu tindakan kepala negara dalam rangka mengembalikan hak pribadi yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut tidak seberapa

7

<http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.com/2015/01/prosedur-penangkapan-terhadap-tersangka.html>, diakses pada hari Rabu, 6 Mei 2015 Pukul 20.00 Wib

⁸ Data Unit Reskrim Polsek Bogor Utara Mei 2015

9

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3785>, diakses pada hari Rabu, 6 Mei 2015, Pukul 21.53 Wib.

dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tidak bersalah sama sekali.¹⁰

Bangsa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum yang mana setiap ketentuan undang-undang yang mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum negara yang mendasar, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi patokan utama bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Pasal 1 ayat 3 Amandemen UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan yang harus di junjung oleh setiap warga negara, antara lain:

1. Supremasi hukum;
2. Kesetaraan dihadapan hukum.(*asas equality before the law*) baik pejabat ataupun rakyat kecil harus mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan semua peraturan dan mekanisme sistem peradilan di Indonesia harus berdasarkan prosedur yang tercantum dalam undang-undang.

R. Soepomo menjelaskan makna terhadap negara hukum sebagai negara yang patuh pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala lembaga dan alat-alat perlengkapan.¹¹ Menurut Daliyo hukum bermakna bahwa:

1. ketentuan yang mengatur perilaku manusia.
2. Dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwajib.
3. memiliki sifat memaksa, harus dipatuhi.
4. Memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi tegas dan nyata bagi yang bersangkutan).¹²

Hukum objektif ialah ketentuan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat. Berdasarkan hal ini dikemukakan pengertian:

1. Hubungan hukum, yaitu hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum
2. Subyek hukum, yaitu masing-masing anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum.¹³

Jika membahas mengenai hukum, dengan sederhana segera terbesit dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan anatara para anggota masyarakat."¹⁴

Menurut Erns Utrecht "Hukum adalah himpunan pedoman hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan sebaiknya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu".¹⁵ Dalam proses penegakan hukum acara pidana terdapat beberapa sub sistem yang mendukung dan bekerja untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya

¹⁰ <http://ak3lvan.blogspot.com/2013/11/pengertian-grasi-amnesti-abolisi.html>, diakses pada hari Selasa, 2 Juni 2015, Pukul 22.10 Wib.

¹¹ R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2001, Hlm.61

¹² JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hlm.42

¹³ *Ibid*

¹⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, Hlm.1344

¹⁵ E. Utrecht, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.37

guna tercapainya kepastian hukum yang seadil-adilnya, sub sistem tersebut antara lain:

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan;
4. Advokat;
5. Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

Sementara itu, dalam proses penangkapan untuk pelaku tindak pidana, sub sistem yang paling berkompeten adalah Kepolisian. Kepolisian selain bertugas menanggulangi kejahatan di masyarakat, juga bisa sebagai aparat atau lembaga yang bisa melindungi HAM terutama bagi para pelaku tindak pidana dari perbuatan main hakim sendiri oleh warga masyarakat yang tidak senang dengan perbuatan para pelaku tindak pidana tersebut.

Negara dan Pemerintah wajib melindungi HAM tanpa ada pengecualian antara masyarakat pada umumnya maupun bagi pelaku tindak pidana. Dalam *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) Pasal 9, dikatakan "Tiada seorang juga pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang". Hal tersebut membuktikan bahwa harus tetap adanya perlindungan HAM terhadap para pelaku tindak pidana, dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan dan menegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana.

Universal Declaration Of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, memperinci hak-hak asasi manusia sebagai berikut: "Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk pengakuan haknya menurut hukum, guna memperoleh kepastian hukum dalam kasus pidana, contoh, diperiksa di depan umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan, hak untuk memperoleh milik atas benda, hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat

dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan."¹⁷

Mengenai penangkapan terhadap seseorang yang diatur dalam Pasal 12 UUDS 1950, yakni "Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang berwenang menurut aturan undang-undang. Maka dari itu diperlukan keseimbangan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan HAM yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, dalam hal ini penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang dalam sistem penangkapan ini yang paling berwenang dalam hal penangkapan tersangka adalah aparat Kepolisian.

Untuk memberikan suatu keadilan hukum bagi seseorang, maka diperlukan adanya kepastian hukum adalah berisi penerapan hukum secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan norma-norma hukum pidana baik materil maupun formal oleh aparat penegak hukum terutama dalam menafsirkan hukum harus selalu menggunakan rasional dan norma-norma perilaku yang bersumber pada hukum alam dan hukum Tuhan.¹⁸

Polisi adalah penjaga ketertiban masyarakat untuk melaksanakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat guna tegaknya peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu ketentuan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugasnya.

Penangkapan ialah suatu perbuatan dalam bentuk pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, Hlm.84-85.

¹⁷ Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta 2006, Hlm.34

¹⁸ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*, Restu Agung, Jakarta, 2006, Hlm.13

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang atau ketika melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda/barang bukti yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Pertimbangan penangkapan terhadap tersangka yang diduga/disangka sebagai pelaku tindak pidana dilakukan dengan pertimbangan:

1. Bahwa seseorang yang diduga/disangka keras mempunyai peranan penting sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi atas dasar adanya bukti awal yang cukup, perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa.
2. Adanya permohonan penyidik/penyidik pembantu kesatuan luar daerah hukum
3. Tersangka pelaku pelanggaran sesudah dipanggil secara syah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang syah.

Ketentuan Hukum dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana adalah:

- 1 Pasal 1 butir 20 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penangkapan
2. KUHAP mengatur tentang kewenangan Penyidik / Penyidik Pembantu serta Penyelidik atas perintah Penyidik dalam hal penangkapan.
3. Pasal 17 KUHAP mengatur tentang alasan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
4. Pasal 18 KUHAP mengatur tentang kelengkapan administrasi dan tata cara dalam melakukan penangkapan.
5. Pasal 19 (1) KUHAP mengatur batas waktu penangkapan.
6. Pasal 19 (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran.

7. Pasal 37 (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang penangkapan terhadap tersangka dan dapat dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakaian.
8. Pasal 102 (2), (3) dan Pasal 111 (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dalam tertangkap tangan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap

Konsekuensi yang ada seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Penyidik Polri sebagai “*Care Bisnis Polri*” dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya yang dijiwai oleh nilai-nilai etika Kepolisian dan etika yang diatur didalam hukum formal serta kemampuan diri baik kecerdasan Intelektual maupun kecerdasan emosi yang kesemuanya itu membentuk nilai sebagai profesi penyidik Polri.¹⁹

Peningkatan kemampuan profesi penyidik Polri yang diwarnai oleh Etika Profesi Kepolisian dan Etika Penyidik dalam komitmen peningkatan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang cenderung menuntut peningkatan kualitas akan rasa aman.

¹⁹ Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007 Suryono, *Hukum Kepolisian*, Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm.92

Dengan terbentuknya KUHAP mengangkat dan memposisikan derajat dan harkat tersangka atau terdakwa dalam suatu kedudukan hukum yang sederajat, sebagai makhluk manusia yang memiliki harkat martabat dan derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus disesuaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. terhadap tersangka dan terdakwa antara lain:²⁰

a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum

Dan siapa saja pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Peraturan hukum yang ditentukan terhadap seseorang akan dikenakan hukuman yang sama terhadap orang lain pada kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama dan kedudukan. Hal ini adalah bagian dari penegakan hukum sesuai KUHAP, merupakan salah satu mata rantai HAM yakni *equal before the law*. Berdasarkan hal tersebut siapapun dan setiap orang harus diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan dalam perlakuan dan perlindungan hukum, apakah ia tersangka atau terdakwa *entitled without any discrimination to equal protection of the law*.

b. Harus dianggap tak bersalah

Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dapat dibuktikan dalam sidang di pengadilan yang bebas dan jujur didalam persidangan. Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni:

1. *Presumption of Innocent* atau praduga tak bersalah.
2. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur atau *fair trial*.

3. Persidangan harus terbuka untuk umum

4. Serta tanpa intervensi dari pemerintah atau kekuatan sosial politik yang manapun. *independent judicial power without encroachments by government of political parties*.

c. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Disamping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitative setiap penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Tidak lagi semata-mata berdasarkan atas selera dan sikap acuh tak acuh dari aparat penegak hukum.

d. Hak menyiapkan pembelaan secara dini. Untuk itu KUHAP telah memberi hak untuk tersangka atau terdakwa didampingi pengacara dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai tersangka sudah berhak didampingi oleh pengacara. Dalam awal pemeriksaan penyidikan pengacara dapat berbicara dengan tersangka tanpa harus didengar oleh penyidik atau petugas Rutan. Jadi kedudukan pengacara dalam tingkat pemeriksaan penyidikan bersifat *within sight not within hearing*. Artinya pembicaraan tersangka dengan pengacara diawasi oleh petugas yang bersangkutan tetapi tidak diperkenankan mendengarkan pembicaraan mereka.

Sebaliknya pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dapat dihadiri penasihat hukum dalam bentuk "dapat" mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan atau *within sight and within hearing*.

Demikian antara lain beberapa kebenaran hak asasi tersangka atau terdakwa ditetapkan KUHAP dalam dunia penegakan hukum di bumi nusantara tercinta.²¹

Kejadian ini bisa disebut merupakan perlambatan yang sebaiknya tidak boleh terjadi jika sejak semula disadari betapa

²⁰ *Ibid.*, Hlm.95

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm.52

pentingnya usaha peningkatan pembaharuan hukum yang seriring serta sejalan dengan aspirasi dan semangat panggilan yang menyuarakan waktu penegakan hak-hak universal asasi manusia. Betapa banyak manusia mendengar masukan ketidak pastian hukum masa lalu di bawah aturan HIR. Apabila aparat hukum melaksanakan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus dimengingat hal hal sebagai berikut:

- a. Wajib menyampaikan alasan penahanan atau sangkaan dakwaan yang dipersalahkan atau dituduhkan kepadanya.
- b. Keluarga yang ditahan harus segera diberitahu tentang pelaksanaan penahanan serta di mana ia di tahan.²²

Dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan harus mengetahui dengan pasti berapa lama waktu penahanan yang dilaksanakan oleh setiap instansi terakait untuk setiap tingkat pemeriksaan. Pada dasarnya instansi untuk melaksanakan pemeriksaan ada jangka waktu untuk menahan sesuai waktu yang telah ditentukan secara limitatif. Sikap-sikap yang sebaiknya dilaksanakan sebagai pertimbangan hukum bagi setiap aparat penegak hukum didalam menjalankan tugas dan wewenangnya aparat hukum harus berwibawa dan mampu bertindak atas landasan:

- 1) Pendekatan yang manusiawi, merupakan salah satu landasan bertindak yang dikehendaki KUHAP. Tegakkanlah peraturan menurut prosedur pendekatan yang manusiawi yang menghargai nilai-nilai human *dignity*. Yang mengharuskan para aparat penegak hukum melaksanakan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah dengan metode "*scientific crime detection*" yakni cara pemeriksaan atas tindak pidana yang berlandaskan kematangan ilmiah. Berusaha

melakukan tugas dengan benar dan menghindari dari segala cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk penangkapan dahulu lalu peras pengakuan dengan jalan penyiksaan fisik dan mental. Dengan KUHAP sudah saatnya aparat penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap akan rasa keadilan atau "*sense of justice*".

- 2) Memahami rasa tanggung jawab, landasan ini sangat penting dan perlu disadari mereka yang berkenaan dengan tindakan penegakan hukum.²³

Kesalahan menangkap pelaku/terdakwa seolah-olah mencerminkan bahwa telah terjadi sebuah kesalahan prosedur. Dalam kasus-kasus administrasi, maka kesalahan prosedur hanya dikenakan kesalahan administratif, bisa berupa pangkat diturunkan atau pemecatan.²⁴

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Tersangka Akibat Salah Tangkap

Kasus salah tangkap memang tidak menggambarkan citra kepolisian secara keseluruhan. Namun kenyataannya, masyarakat sudah mengetahui adanya perlakuan penyiksaan terhadap tahanan dan dilakukannya kekerasan oleh kepolisian yang ada dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Keinginan lembaga kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 13 (c) UU No 2 Tahun 2002, yaitu "Kepolisian RI bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", sepertinya masih jauh dari harapan.²⁵

Para tersangka ini juga dapat menuntut Ganti kerugian Rehabilitasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang Ganti kerugian serta tentang Rehabilitasi

²² Karyadi M dan Soesilo R., *KUHAP dengan penjelasan*, Politeia, Bogor, 1997, Hlm.24

²³ Suharto RM, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.69

²⁴ Wawancara dengan Bripka Endang Suwendar, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, hari Kamis, 21 Mei 2015, Pukul 12.45

²⁵ *Ibid*

dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) dengan kata lain dapat disampaikan bahwa setiap warga negara yang menjadi tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Untuk kepentingan pembelaan bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana bahwa setiap warga negara yang menjadi tersangka berhak memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Selain itu seorang tersangka atau terdakwa berhak dapat memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 Ayat (1) KUHAP). Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh pengacara dapat diberikan untuk tersangka atau terdakwa dapat pada setiap proses pemeriksaan (Pasal 56 Ayat (2) KUHAP).²⁶

Sedangkan apabila tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dikenakan penahanan, berhak untuk menghubungi pengacara sesuai (Pasal 57 KUHAP Ayat (1)). Selain itu bagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Maksud bantuan hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum atau saat ini lebih dikenal dengan "advokat". Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Definisi penangkapan menurut Pasal 1 Butir 20 KUHAP. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan upaya penangkapan oleh pihak kepolisian mempunyai syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. pengertian syarat materiil yaitu adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil yaitu adanya surat tugas, surat perintah penangkapan disertai tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk dilakukan penahanan, maka tersangka tersebut berhak untuk segera dilepaskan.²⁷

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Disamping itu ada pendapat lain tentang "bukti permulaan yang cukup", yaitu bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

1. Laporan Polisi;
2. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
3. Laporan Hasil Penyelidikan;
4. Keterangan Saksi/saksi ahli; dan
5. Barang Bukti.²⁸

Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk

²⁶ Wawancara dengan AIPTU Hendra Mulyana. SH. Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, Hari Jumat, 22 Mei 2015, Pukul 14.40 Wib.

²⁷ Wawancara dengan Brigadir Bobby Hartawan. Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, Hari Jumat, 22 Mei 2015, Pukul 15.20 Wib.

²⁸ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm.50-51

menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

Bukti permulaan yang cukup sebaiknya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana, warga negara berhak menolak penangkapan atas dirinya yang dilakukan oleh pihak diluar ketentuan di atas. Warga negara yang diduga/disansangka sebagai tersangka dalam suatu peristiwa pidana berhak untuk melihat dan meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan :“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian RI dengan memperlihatkan dan mnyerahkan surat tugas serta menyampaikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan data-data tersangka secara lengkap dan dengan menjelaskan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka berhak bebas untuk tidak mendapatkan tindakan penyiksaan ataupun intimidasi serta penekanan dalam bentuk apapun dari aparat yang menangkapnya. Keluarga tersangka berhak pula untuk mendapat tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHAP, segera setelah penangkapan terhadap tersangka dilakukan.

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Butir (21) KUHAP ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut tata cara yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah merupakan pembatasan kebebasan terhadap ruang gerak tersangka yang merupakan pelanggaran

terhadap HAM yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Namun, penahanan yang dilaksanakan aparat terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan Pasal 20 KUHAP mengatur para pihak yang berwenang dalam melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan.

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:²⁹

1. Syarat Subyektif. Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:
 - a. Tersangka/terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana;
 - b. Berdasarkan bukti yang cukup;
 - c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa: Akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi, Berita Acara ditempat kejadian peristiwa, atau barang bukti yang ada.

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP telah dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) biasanya dipergunakan untuk

²⁹ Wawancara dengan Brigadir Bobby Hartawan. Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, Hari Jumat, 22 Mei 2015, Pukul 15.20 Wib

memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) dan dalam hal-hal tertentu mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa, setiap pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangka/Terdakwa secara lengkap, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada Tersangka/Terdakwa dan keluarga.

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) KUHAP adalah Penahanan Rumah, Tahanan Negara, serta Tahanan Kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu (melarikan diri atau menghilangkan barang bukti) yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, melapor daripada waktu yang ditentukan.

C. Upaya Dan Pertanggungjawaban Kepolisian Terhadap Terjadinya Salah Tangkap

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap adalah dengan

menuntut ganti rugi. Landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada Pasal 1 Butir 22 dan Pasal 95 KUHAP. Kedua pasal ini pada hakikatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 apa yang diatur dalam Pasal 1 Butir 22 dan Pasal 95 KUHAP merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 9 dimaksud. Akan tetapi, ternyata apa yang diatur dalam Pasal 1 Butir 22 dan Pasal 95 belum lengkap. Untuk yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam Pasal 1 Butir 22 maupun dalam Pasal 95. Padahal menurut Pasal 77 Huruf b, tuntutan ganti kerugian dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian tuntutan. Hal ini juga telah ditegaskan kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No.27 Tahun 1983. Oleh karena itu, untuk membicarakan tentang alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 Butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Huruf b KUHAP serta Pasal 7 Ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983.

Alasan untuk mengajukan ganti rugi adalah tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah. Secara singkat dapat didefinisikan, penangkapan yang tidak sah adalah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang tidak berdasarkan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V Bagian Kesatu KUHAP. Jadi, untuk apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati nilai-nilai HAM dan perlindungan terhadap seluruh warga Negara

sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan ketentuan lainnya melindungi Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Praktik penyiksaan dalam proses penyidikan di Indonesia dalam pelaksanaannya adanya pelanggaran HAM dan semakin meluas walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan hajat dan martabat manusia melalui UU No 5/1998. Berbagai kesalahan polisi hanya akan ketahuan manakala kasus-kasus yang ditangani telah selesai.

Baru terungkap setelah proses dipengadilan atau beberapa tahun kemudian. karena kejahatan itu pasti terungkap, walaupun pengungkapannya bukan secara sengaja dilakukan oleh polisi. Ada beberapa alasan yang mempengaruhi polisi terjebak kesalahan itu. Pertama, dinamika kerja begitu rumit.

Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus disidik dan diperiksa, mulai kasus konflik dalam rumah tangga sampai teror bom. Baik bersifat delik aduan maupun bukan delik aduan. Banyak kejahatan yang terjadi dan dilakukan pemeriksaan karena adanya laporan dari masyarakat atau hasil patroli yang harus ditindak lanjuti. Dengan demikian, masyarakat juga berharap, agar setiap kasus dapat diselesaikan secara cepat. Namun cara menyelesaikan kasus-kasus kejahatanpun juga telah mendapat sorotan masyarakat. Polisi yang bersikap tegas akan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Polisi yang melaksanakan sesuai prosedur secara berhati-hati pun akan dicaci sangat lamban. Banyaknya penyelesaian kasus (clearance rate) didasarkan dengan tingkat profesionalitas polisi..

Kedua, sumber daya manusia polisi yang sangat menentukan menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan. Polisi harus lebih cerdas dan lebih baik dari TNI sebab musuh polisi berkaitan dengan perilaku manusia,

sedangkan TNI lebih mudah mengidentifikasi musuhnya. Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat pseudo (samar-samar). Dinamika perilaku sosial menyulitkan polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. Polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu pengetahuan tentang kepolisian dan ilmu-ilmu lain (sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, ekonomi, hukum, dan lain-lain). Tidak bisa lagi memaksa orang mengaku dengan cara-cara lama. Kecanggihan teknologi kepolisian saat ini sudah berkembang. Polisi harus lebih cermat, cepat dan tepat serta dapat membangun kesimpulan, yang didasarkan pada bukti atau keterangan saksi. Cara memperoleh bukti tentu tidak lagi kaku, akan tetapi dilengkapi dengan model pembuktian yang canggih.³⁰

Ketiga, keterbatasan anggota kepolisian, karena profesionalismenya sebenarnya bisa dibarengi dengan penyertaan pengacara pada tahap pendahuluan. Namun adanya pengacara dalam proses penyidikan juga menjadi persoalan pelik. Kepelikan itu dipengaruhi faktor: (1) resistensi polisi untuk tidak menginginkan adanya pengacara, (2) tersangka tidak mampu didampingi pengacara, (3) negara masih terbatas membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk disertakan pengacara. Apalagi, polisi atas nama negara melakukan proses penyidikan dengan keterbatasan anggaran yang dimilikinya.

Keempat, proses penyidikan memang bukan persoalan mudah. Polisi harus berfikir bagaimana menghadapi berbagai tingkah tersangka. Karena para tersangka seringkali berdusta, berkelit, membantah, atau tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan berbagai perilaku penjahat yang berdusta tersebut,

³⁰ Wawancara dengan Bripta Endang Suwendar, Anggota Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada hari Selasa, 26 Mei 2015 Pukul 11.30 Wib

para penyidik sering menyamaratakan bahwa semua orang (yang diperiksa) adalah orang bersalah. Sampai akhirnya, berdasarkan suatu analisis akhir, orang itu tidak terbukti kesalahannya.

Kelima, karena harga diri atau target atasan harus menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat. Peningkaran hak-hak tersangka aseringkali menonjol. Sehingga berbagai metode ilmiah penyidikan diabaikan. Yang utama, pengakuan tersangka, yang selanjutnya sering menjadi senjata makan tuan bagi pihak kepolisian dalam perkara salah tangkap.

Mengenai masalah Profesionalisme, persyaratan profesi yaitu : menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaannya; keahlian yang didasarkan pada pelatihan atau pendidikan jangka panjang; pelayanan terbaik bagi pelanggannya; memiliki otonomi dan cara mengawasi perilaku anggota profesi; mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi, seperti The International Chief Of Police Association yang cukup terkenal; memiliki kode etik sebagai pedoman melakukan profesinya; memilih profesinya sebagai pengabdian berdasarkan panggilan jiwanya; dan memiliki kebanggaan terhadap profesinya, bertanggung jawab penuh terhadap monopoli keahlian profesi.

Melalui Keputusan Presiden No 50 tahun 2006 tertanggal 9 Mei 2006 dibentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kopolnas adalah bagian dari amanat UU No 2 Tahun 2002 ini ditujukan untuk mengontrol kinerja Polri agar sesuai dengan kapasitasnya yaitu sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Kehadiran komisi ini diharapkan dapat menjawab masalah kekecewaan masyarakat terhadap rendahnya kinerja, perilaku yang menyimpang, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian-selama ini publik tidak mengetahui siapa pihak yang mempunyai kewenangan guna mengatasinya.

Kebijakan pengembangan/peningkatan kualitas peradilan tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan/penegakkan hukum, berbagai unsur itu bisa meliputi kualitas individu (SDM), kualitas institusional/kelembagaan, kualitas mekanisme tata kerja/manajemen, kualitas sarana dan prasarana, serta kualitas sustansi hukum/perundang-undangan, dan kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).

Pelajaran dari terulangnya salah tangkap dan salah penerapan hukumnya bagi semua aparat penegak hukum agar tidak terulang lagi di Indonesia adalah *male enim nostro iure uti non debemus*, yang artinya adalah janganlah salah dalam mempergunakan hukum.

Perkembangan kemajuan publik yang sangat pesat, seiring dengan munculnya gejala supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah menghasilkan berbagai model baru dalam memandang tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri yang selanjutnya mengakibatkan juga timbulnya berbagai keinginan dan cita-cita masyarakat untuk pelaksanaan tugas kepolisian sebagai aparat negara yang semakin meningkat dan lebih berpandangan untuk pelayanan publik.³¹

Upaya yang dilakukan dalam pemulihan nama baik kasus salah tangkap di Polsek Bogor Utara adalah dengan memberikan surat keterangan bahwa tersangka tidak melakukan tindak pidana yang disertai dengan surat pernyataan dari keluarga tersangka. Selain itu juga dilakukan wajib lapor jika tersangka salah tangkap tidak melakukan tindak pidana.³²

³¹ Wawancara dengan AIPTU Giyanto, Kepala Tim II Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada hari Senin, 25 Mei 2015 Pukul 09.18 Wib

³² Wawancara dengan AIPTU Giyanto, Kepala Tim II pada Unit Reskrim Polsek Bogor Utara, pada hari Selasa 26 Mei 2015

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penangkapan yang dilaksanakan oleh Polsek Bogor Utara terhadap tersangka salah satunya adalah melakukan rehabilitasi terhadap tersangka, dimana rehabilitasi merupakan lanjutan ketentuan dari ganti rugi. Kalau ganti kerugian di atur dalam dua pasal, rehabilitasi diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 97 KUHAP. Dengan demikian masih diharapkan peraturan pelaksana.
2. Pertanggungjawaban kepolisian dalam perbuatan salah tangkap yang oleh Polsek Bogor Utara menjalankan penangkapan, polisi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip penyidikan. Pada tahap penyidikan polisi mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi. Lalu polisi membuat berita acara. Ketika berkas-berkas perkara (berita acara, alat bukti, barang bukti) dari kepolisian dinyatakan sudah lengkap oleh kejaksaan (P21), maka kejaksaan menyiapkan penuntutan untuk mengajukan tersangka ke depan pengadilan (menjadi terdakwa). Apabila hakim merasa sudah tersedia cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan itu, munculah vonis hukuman penjara. Dipandang dari mekanismenya, maka prosedur tersebut saling bergantung satu sama lain. Hak seseorang yang memperoleh pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
3. Perlindungan hokum terhadap korban salah salah tangkap maka Polsek Bogor Utara akan memberikan surat keterangan bahwa tersangka tidak melakukan tindak pidana yang disertai dengan surat pernyataan dari keluarga tersangka. Selain itu juga dilakukan wajib lapor jika

tersangka salah tangkap tidak melakukan tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Press, Jakarta, 1986
- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia "Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat"*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Tempo Interaktif, Jakarta, 2001
- Awaloedin Jamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, PTIK, Jakarta, 2007
- Suryono, *Hukum Kepolisian*, Intermedia, Jakarta, 1994
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur Unsumya*, VI Press, Jakarta, 1995
- Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST.PAUL, MINN, Seventh Edition, 1999
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djembatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2002
- E. Utrecth, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta 2006
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary With Tonouncements*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1979

- JB. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Karyadi M dan Soesilo R., *KUHAP dengan penjelasan*, Politeia, Bogor, 1997
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2001
- Sadjipto Rahardjo, *Apa Yang Terjadi Pada Polisi Dan Kita*, dimuat pada www.kompascetak.com
- Satjipto Rahardjo, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 2000
- Shidarta, *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Buku Kita, Jakarta, 2012
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Okh Pain, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 1997
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994
- Suharto RM, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011
- Van Vollenhoven dalam Mernet Tanurnidjaja dikutip Morno Kelana, *Hukum Kepolisian*, Edisi ketiga, PTIK, Jakarta, 2002
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Warsito, Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- UUD 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994
- Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan*
- Robert R. Friedmann, *Community Policing Comperative Prespectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Persepektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- Seminar Dengan Topik "Criminal Justice System Di Negara Hukum Indonesia" dilaksanakan padatanggal 25 Mei 2010 di Hotel Atlet Century Park Jakarta
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004

Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future* <http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/04/error-in-persona>.
<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3785>

<http://karangtarunabhaktibulang.blogspot.com/2015/01/prosedur-penangkapan-terhadap-tersangka.html>